

SKRIPSI

**WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES KOTA BIMA)**



Oleh:

RIZKI DWI ABDILLAH
NIM: 2019F1A193

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

NARKOTIKA

Oleh:

RIZKI DWI ABDILLAH
2019F1A193

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Dr. Aesthetica Fiorinimantika, SH., M.H
NIDN. 0826018404

Dosen Pembimbing II



Hamdi, SH.I., LL.M
NIDN. 0821128118

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI RABU, 04 OKTOBER 2023

OLEH:

DEWAN PENGUJI

Ketua

FAHRURROZI, SH., MH


NIDN: 0817079001



Anggota 1

Dr. Aesthetica Fiorinimantika, SH., M.H

NIDN: 0826018404



Anggota II

Hamdi, S.H.I., LL.M

NIDN:0821128118




Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H.,LL.M

NIDN:0822098301

LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa;

Skripsi dengan judul:

**“WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES KOTA BIMA)**

1. Adalah benar merupakan karya ilmiah saya sendiri dan saya tidak melakukan jiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat atau disebut plagiat).
2. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tugas akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis dalam sumbernya secara jelas dan disebut dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya dan saya sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Mataram, 04 Oktober 2023
Yang Membuat Pernyataan



Rizki Dwi Abdillah

2019F1A193



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Dwi Abdillah
 NIM : 2019.FIA.133
 Tempat/Tgl Lahir : Rato, 27-07-2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 085 333 215 391
 Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Wewenang Kepolisian dalam Penindakan Trafik Jukung
 NarBotol (Studi Kasus Polres Kota Bima.)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Selasa, 24 Oktober 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Rizki Dwi Abdillah
 NIM. 2019 FIA 133



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
 UPT. PEPRUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**
 Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Dari Abdillah
 NIM : 2019.P.IA.193
 Tempat/Tgl Lahir : Rato, 27-07-2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 333 245 391
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Wewenang, kekuasaan dalam Pendidikan Janda Pajang
 Narastika (studi kasus) Kota Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Selasa, 29 Oktober 2023
 Penulis



Rizki Dari Abdillah
 NIM. 2019.P.IA.193

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. uhy
 NIDN. 0802048904

MOTO

“Jangan pernah merasa rendah dari orang lain. Kerjakan, tawakal, dan ikhlas”

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Terimah kasih kepada orang tuaku atas do'a dan kasih sayang dengan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkah Rizki, sehingga Rizki bisa menjadi seperti ini.
2. Terimah kasih kepada kakak dan adik saya yang telah mendampingiku dengan kesabaran kalian selama ini.
3. Terimah kasih kepada teman-teman kopi hitam yang telah senantiasa membantu dan mensupport saya selama ini.
4. Terimah kasih Kepada pembimbing 1 Ibu Aesthetica fiorinimantika dan pembimbing 2 Bapak Hamdi, yang telah membantu dan mempermudah saya di setiap langkah skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram begitu banyak tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi selama menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu dengan segala hormat dan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Aesthetica Fiorinimantika, SH., M.h selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Hamdi S.H.I., LL.M selaku Pembimbing Kedua.
6. Bapak Fahrurozi, SH.,MH Selaku dosen penguji

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Agar dapat Mengetahui Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, (2) Agar dapat mengetahui Hambatan kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana narkotika, (3) Untuk mengetahui apa saja upaya kepolisian polres Kota bima dalam mencegah terjadinya tindak pidana narkotika.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan jenis studi lapangan. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara interview, dan studi kepustakaan buku.

Simpulan Penelitian ini adalah: (1) Wewenang Kepolisian Polres kota bima dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penegakan hukum, Penangkapan Tindak pidana narkotika tertera dalam UU NO. 35 tahun 2009 tentang (UU Narkotika), (2) Hambatan kepolisian polres kota Bima dalam melakukan penyidikan Narkotika karena baranya kecil sehingga menyulitkan kepolisian, kepolisian harus benar-benar memastikan pelaku bahwa sudah benar-benar menguasai barang, (3) Kepolisian Polres Kota Bima melakukan upaya preemtif, Preeventif dan resperesif dalam upaya mencegah dan mnanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: *Penyidik, Narkotika, Tindak Pidana*




ABSTRACT

This research aims to (1) determine the authority of the Police in investigating Narcotics Crimes, (2) identify the obstacles faced by the police in investigating Narcotics Crimes, (3) understand the efforts undertaken by the Bima City police in preventing Narcotics Crimes. The method used in this research is qualitative descriptive method, with a field study approach. Data collection techniques involve observation, interviews, and literature study. The research concludes that: (1) The authority of the Bima City Police in investigating Narcotics Crimes includes arrest, search, detention, and law enforcement. Narcotics Crime arrests are governed by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, (2) The obstacles faced by the Bima City police in conducting Narcotics investigations are due to the limited resources, which make it difficult for the police. They must ensure that the suspects have genuinely possessed the contraband, (3) The Bima City Police employ preemptive, preventive, and repressive measures to prevent and address Narcotics Crimes.

Keywords: Investigator, Narcotics, Criminal Offense.


MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	viii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjaun Umum Tentang Kepolisian.....	20
B. Penyidik Dan Penyidikan.....	27
C. Tindak Pidana Narkotika.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Metode Pendekatan	51
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Polres Kota Bima.....	54
B. Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.....	57

C. Hambatan Kepolisian Dalam Penyidikan Narkotika	62
D. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Narkotik.	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
A. BUKU	74
B. JURNAL	76
C. SKRIPSI.....	78
D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	78
E. INTERNET	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia, jumlah pengguna narkoba semakin meningkat dan sudah mencapai tingkat yang sangat berbahaya. orang tua, remaja, dan bahkan anak kecil menjadi pengguna dan pengedar narkoba karena narkoba tidak lagi mengenal batasan usia.

Penggunaan narkoba di Indonesia sangatlah memprihatinkan; itu telah meluas ke daerah pedesaan serta kota-kota besar di negara itu. Karena letak geografisnya yang sangat menguntungkan, Indonesia pernah menjadi negara transit atau lalu lintas perdagangan narkoba. Indonesia kini masuk dalam jajaran negara penghasil narkotika berkat kemajuan teknologi komunikasi dan sektor perjalanan dan pariwisata di era globalisasi.¹

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah tindak pidana yang menjadi musuh bersama di Indonesia maupun musuh bersama di tingkat negara-negara global. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mempunyai dampak yang luas baik dari segi hukum, kesehatan, ekonomi, politik maupun kehidupan sosial budaya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika telah mengancam suatu bangsa dan eksistensi sebuah negara karena ruang gerak penyebarannya bersifat teorganisasi,

¹ Ida Bagus Angga, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Vol.1, No 3 Tahun 2018, hlm 251.

sistematik dan meluas sehingga kejahatan ini di kategorikan sebagai *organized crime, white collar crime, corporatecrime, dan transnational crime*.²

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan total hampir 17.000 pulau, dua benua, dan tujuh selat penting yang strategis. Tujuh selat, antara lain Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai, memisahkannya dari dua benua (Australia dan Asia). Baik dari segi perdagangan global maupun kepentingan keamanan nasional, Selat Wetar dan Selat Makassar telah memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia. Namun karena posisinya, kejahatan *transnasional* pada umumnya dan kejahatan yang melibatkan narkoba dan zat psikoaktif pada khususnya secara tidak langsung telah berkembang. Romli Atmasasmita mengklaim transaksi obat-obatan terlarang terjadi, termasuk transaksi transnasional dan internasional yang menjangkau beberapa negara secara global.³

Perkembangan peredaran narkoba semakin hari semakin meningkat. Narkoba sudah masuk ke berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan tetapi narkoba sudah beredar ke masyarakat perkampungan yang notabenenya jauh dari wilayah perkotaan. Hal ini harus diantisipasi segera untuk melakukan upaya pencegahan secara serius dan masif. Narkoba telah menjadi musuh bersama dan sudah mewabah di hampir semua negara di dunia, sehingga dapat mengancam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia.

² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Drug Problem And Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism*, World Drug Report, United Nations publication, 2017, hlm. 15-19.

³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1.

Walaupun tidak ada data statistik yang valid tentang jumlah keseluruhan perkara tindak pidana narkoba di Indonesia, namun diduga jumlah kasus penyalahgunaan narkoba cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Penyebaran narkoba di Indonesia seperti fenomena "gunung es" (iceberg phenomena), di mana jumlah perkara yang ditangani pihak penegak hukum hanya sebagian kecil saja tetapi sesungguhnya jumlah peredaran narkoba jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dilaporkan dan ditangani pihak penegak hukum.

Dalam mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Indonesia mengadakan kerja sama dengan berbagai organisasi dunia dan negara-negara yang mempunyai spirit yang kuat terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996.

Kedudukan Lembaga Kepolisian sebagai lembaga negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai Penegak Hukum. Penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Berdasarkan kedudukan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang diatur didalam Konstitusi tidak berarti kedudukan Polri lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dimiliki oleh dua lembaga yaitu

Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional ditambah dengan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 (1) huruf (b), bahwa penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan untuk wewenang Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wewenang penyidik BNN untuk melakukan penyidikan terdapat dalam Pasal 75.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan penyidikan. Kewenangan Badan Narkotika Nasional ini ditambah dalam Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyidik BNN. Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa wewenang dari Badan Narkotika Nasional sangat luas, sehingga dimungkinkan akan bertabrakan atau berbenturan dengan wewenang yang dimiliki oleh institusi Polri.

Sudah banyak upaya memberantas tindak pidana narkotika yang dilakukan seperti sosialisasi kepada setiap elemen masyarakat, serta penangkapan pengedar dan pengguna narkoba dan masih banyak upaya lainnya. Saat ini mungkin upaya yang cukup efektif terutama untuk anak-anak. Para orang tua harus bisa mengawasi dan mendidik anak-anak mereka sehingga selalu menjauhi penyalahgunaan Narkoba.

Yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah narkotika, obat psikoaktif, dan senyawa adiktif lainnya. Narkotika berasal dari kata Yunani *narke* atau

narkam yang berarti obat penenang atau mati rasa. Sedangkan kata bahasa Inggris "narcose" dan "narcosis" mengacu pada keadaan tertidur atau dibius. Dalam undang-undang RI No 35 Tahun 2009 narkoba dijelaskan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, Hilangnya rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam berbagai Golongan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal ayat (1) tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinansi. Dengan timbulnya efek halusi nasi inilah yang dapat menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan para remaja ingin menggunakan narkotika padahal tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang menjadi penyalahgunaan Narkotika. Bahaya menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan adiksi menyebabkan ketergantungan obat (ketagihan).

Kehidupan masyarakat berubah akibat kemajuan dan aspek teknis yang juga membawa dampak besar bagi mereka. Akibat perubahan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

terjadi peningkatan kejahatan.⁴ Faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam pengedaran dan penggunaan narkoba, karena di era teknologi yang semakin canggih sangat memudahkan terjadi transaksi narkoba atau narkoba tersebut.

Masyarakat dan pihak berwenang khususnya pihak kepolisian harus bersinergi dalam mencegah dan memberantas penggunaan dan peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba lainnya yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wajib menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat karena tugas utama mereka adalah menegakkan hukum dan melayani kebutuhan masyarakat umum.⁵

Ancaman narkoba terhadap keamanan dan kedaulatan negara sangat memprihatinkan. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya ditemukan di kota-kota besar tetapi juga di daerah pedesaan yang sebelumnya tidak terkena dampak perdagangan narkoba namun kini menjadi pusat distribusi perdagangan narkoba.⁶

Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkoba kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan BNN (Badan Narkotika

⁴ Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Depublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

⁵ Bhuana Ilmu Populer, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2017, hlm. 14

⁶ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang dalaam Era Perdagangan Bebas Internasional*, Vol. 14 No. 01, Maret, 2017, hlm. 2

Nasional) oleh undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Hal ini dapat dilihat di pasal 81 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba berdasarkan undang-undang ini.

Pada penelitian ini fokus mengkaji wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba di kota bima. Berdasarkan data dari 3 tahun terakhir kasus narkoba di kota bima masih pada tahap yang mengkhawatirkan.

No	Jenis Tindak Pidana Narkoba	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Sabu	43 Kasus	78 Kasus	74 Kasus
2.	Kokain	-	-	-
3.	Ekstasi	-	-	-

Pada tahun 2020 terdapat 43 kasus, tahun 2021 ada 78 kasus, dan tahun 2022 ada 74 kasus tindak pidana narkoba.

Kasus pengedaran dan penggunaan Narkoba di kota Bima masih di tahap yang mengkhawatirkan berdasarkan data selama 3 Tahun terakhir Sehingga perananan kepolisian sangat penting dalam mencegah penyebaran Narkoba dan penggunaan Narkoba.

Angka kejahatan narkoba juga terus menurun berkat upaya Polres Bima Kota yang bertugas menegakkan hukum di wilayah Kota Bima.

Mengawasi aktivitas sehari-hari warga Kota Bima merupakan tantangan tersendiri karena luasnya wilayah. Dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil judul “**WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES KOTA BIMA)**”.

B. Rumusan Masalah

Mengingat konteks di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah;

1. Apa wewenang Penyidik Polri dan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika?
2. Apa hambatan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana upaya kepolisian Polres Kota Bima dalam pencegahan Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat Mengetahui Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.
2. Agar dapat mengetahui Hambatan kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana narkotika
3. Untuk mengetahui apa saja upaya kepolisian polres Kota bima dalam mencegah terjadinya tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut;

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis.

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis menjelaskan apabila teori digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum, atau tidak sama sekali.

3. Manfaat akademis

Penelitian ini selain dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan akademis. Manfaat penelitian ini secara subjektif yaitu sebagai sarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Rumuasan masalah	Kesimpulan
1.	Edy Irawan ⁷	PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana Narkotika di Polres Tarakan? 2. Hambatan-hambatan apa	1. “Proses penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

⁷ Edy Irawan, PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, Universitas Borneo Tarakan, Borneo 2011

			<p>sajakah dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika di Polres Tarakan?</p>	<p>Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang meliputi” : Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;” memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memanggil orang</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>untuk didengar keterangannya sebagai saksi; menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; memeriksa surat</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional; melakukan penyadapan yang</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup; melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan; memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; mengambil</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>sidik jari dan memotret tersangka; melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>yang disita; melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika; meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


				<p>Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p> <p>2. Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika antara lain : Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika, barang bukti narkotika yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama, Saksi narkotika yang enggan dijadikan saksi, kemampuan operasional, Pengawasan dan Pengendalian.</p>
2.	Angga perwidana ⁸	Peran Kepolisian terhadap penegakan hukum tindak	1. bagaimana upaya Kepolisian dalam menghadapi Hambatan dalam	Peran Kepolisian dalam penegakkan hukum tindak pidana narkotika sesuai dengan undang-

⁸ Angga Perwidana, Peran Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. Universitas Gajah Mada , Jogja ,2017.

		pidana Narkotika	penegakan hukum tindak Pidana Narkotika.	undang Nomor 13 Tahun 1961 Kemudian berubah menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia adalah selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan
--	--	------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika. Peran kepolisian sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar. seperti bandar narkoba dan menangkap pelaku tindak pidana narkoba. Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian unit satuan narkoba dalam memberantas dan</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan program <i>pre-emptive</i> (pembinaan), program <i>preventif</i> (pencegahan) dan program <i>represif</i> (penindakan
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjaun Umum Tentang Kepolisian

1. PENGERTIAN KEPOLISIAN

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, kepada pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam keamanan dalam Negara.⁹

Polisi adalah lembaga nasional yang mempunyai kemampuan untuk menjunjung tinggi keselamatan dan moral masyarakat, serta sebagai pengayom yang melindungi masyarakat. Kepolisian secara konkrit menentukan tugasnya sebagai dan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Dari uraian diatas bisa kita ketahui bahwa polisi merupakan aparatur Negara yang diberikan fungsinya untuk menjaga ketertiban, pengayom, dan pelindung masyarakat sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁹ Muhammad Arif, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Hukum, vol 13, No, 1, Januari, 2021, hlm. 15.

2. Wewenang Kepolisian

Secara harfiah, kewenangan mengacu pada hak atau kekuasaan untuk memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak dan untuk memastikan apakah suatu tindakan tertentu sah. Dalam Negara hukum wewenang di bentuk di dalam Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan. Dalam rumusan wewenang di berikan oleh undang-undang melekat pada pertanggung jawaban, sehingga bila wewenang tersebut diberikan salah atau melampui wewenang yang diberikan, maka ada prosedur pemberian sanksi-sanksi dan pertanggung jawabanya.¹⁰ Kemampuan bertindak dengan maksud untuk melakukan perbuatan dan gerak hukum disebut dengan wewenang. Oleh karena penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu mempunyai hak yang sah untuk melakukan penyidikan atau penyidikan dan karena aparat kepolisian mempunyai kendali atas kewenangan tersebut, khususnya dalam hal penyidikan dan penyidikan, maka kewenangan untuk melakukan penyidikan pada umumnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Kekuasaan seorang pejabat atau lembaga berasal dari kekuasaan eksekutif administratif atau legislatif. Investigasi dan penyelidikan harus dilakukan sebelum melakukan penangkapan. Berada dalam posisi berkuasa tidak sekadar memenuhi keinginan seseorang akan kekuasaan. Meski demikian, menurut otoritas, penegakan hukum juga dimaksudkan untuk dijelaskan dan ditegakkan.

Tanggung jawab polisi adalah menegakkan keselamatan dan ketertiban sipil, menjaga masyarakat, dan berfungsi sebagai pengayom

¹⁰ Tim Pokja Lemdiklat Polri, Op, Clt, hlm. 64.

sekaligus pelayan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa polisi mempunyai kekuatan untuk menegakkan hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, praktek menegakkan atau memfungsikan aturan hukum yang sebenarnya sebagai pedoman lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara dikenal dengan istilah penegakan hukum.¹¹

Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana peredaran dan penggunaan narkoba kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) oleh undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini dapat dilihat di pasal 81 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi; Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini.

3. APARATUR PENEGAK HUKUM

Seluruh aparat penegak hukum dianggap sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Sebagai organisasi pejabat hukum yang bergerak dalam proses penegakan hukum, mulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, hakim, dan jaksa, serta sipir penjara. Setiap aparatur yang berlaku juga terdiri dari individu-individu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawabnya, antara lain terkait dengan penyidikan, pelaporan, pengaduan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan hukuman, dan

¹¹Jimly Asshiddiqie, *penegakan hukum*, vol. 4 No 8, 2018, hlm. 7.

proses penjatuhan sanksi, serta upaya untuk melakukan pemenjaraan kembali (*reincarcerate*). menyadari individu yang dihukum.¹²

Untuk memungkinkan terwujudnya proses penegakan hukum dan peradilan secara internal, kegiatan penegakan hukum yang sistematis harus menunjukkan ketiga ciri tersebut secara bersamaan.

4. TUGAS KEPOLISIAN

“Tugas dan wewenang kepolisian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut”:

- a. “Menegakan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan system peradilan pidana KUHP, KUHPA dan Undang-Undang lainnya.
- b. Melakukan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan fungsi dan kedudukan kepolisian sebagai pemerintahan Negara dan hakikatnya bersifat pelayanan publik.
- c. Memberikan keamanan, ketertiban, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian menegakan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam implementasi atau menjalankan tugas pokok kepolisian dirumuskan sebagaimana dijelaskan pada pasal 14 ayat (1), kepolisian Republik Indonesia bertugas:

¹² Vivi Arianti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis, vol.6, No.2, Desember, 2019, hlm. 33.

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, terhadap kegiatan masyarakat.
- 2) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- 6) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 7) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjalin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 8) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 9) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

“Selanjutnya kepolisian dalam menjalankan dalam menjalankan wewenang tentang dalam Pasal 15 ayat (1). Kepolisian Negara Republik Indonesia:”

- a) “Menerima laporan atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- f) Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian.
- g) Mencari keterangan dan barang bukti
- h) Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.”

5. PERAN KEPOLISIAN

Dalam pelaksanaan tugasnya polisi di bagi beberapa bagian dalam fungsi teknis kepolisiannya. Berikut ada 5 (lima) fungsi umum kepolisian dalam melaksanakan tugasnya masing-masing:

1. Lantas

Untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan setiap orang di jalan raya dan jalan umum, polisi lalu lintas melakukan operasi di bidang lalu lintas dan menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat pengemudi. Pengkajian masalah lalu

lintas, registrasi, identifikasi kendaraan bermotor, dan penegakan peraturan lalu lintas merupakan tugas polisi lalu lintas.

2. Reskrim

Investigasi kriminal merupakan peran kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan sebagai cara untuk mengumpulkan intelijen kriminal di seluruh negeri.

3. Intelkam

Satuan Intelkam Polri bertugas melakukan identifikasi dini dan peringatan terhadap permasalahan, perkembangan, dan perubahan kehidupan sosial di masyarakat. Intelkam berfungsi sebagai mata dan telinga unit tersebut, serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan. Intelkam polri sangat berperan penting dalam tugas-tugas intelejen terutama dalam mengatasi gangguan kantibmas yang dapat terjadi yang tidak mengenal waktu dan tempat.¹³

4. Sabhara

Fungsi Sabhara adalah yang bertugas menjalankan upaya seperti pengawasan, penjagaan, patrol, negoisasi, keamanan, pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. pendekatan yang baik serta peran aktif untuk keamanan di masyarakat.

5. Binmas.

Binmas mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas kepolisian dengan segala pengaturan yang telah diatur dan berkaitan

¹³ Mochamad Arifin, *Kedudukan Dan Fungsi Sat Intel Polsek Tlogosari Dalam Menciptakan Harkamtibmas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro Vol 5, Januari, 2023, ISSN: 2262, hlm. 93.

dengan masyarakat, memajukan, mengarahkan, dan memberikan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan atau norma-norma sosial. Binmas juga memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat dan berperan proaktif dalam menjamin keamanan masyarakat.

Uraian tersebut membawa pada kesimpulan bahwa peran polisi adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan hukum dan norma masyarakat.

B. Penyidik Dan Penyidikan

Penyidik Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang hokum acara pidana. “Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dari cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang menggunakan bukti itu membentuk perihal tindak pidana serta guna untuk menemukan tersangkanya.¹⁴ Tentang pejabat yang berwewenang melakukan tindakan pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa,”Penyidik artinya pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil eksklusif yang diberi kewenangan spesifik oleh undang-undang buat melakukan penyidikan’

Hal ini disebutkan lebih lanjut pada pasal 6 ayat(1) KUHAP yang juga menentukan bahwa penyidik adalah:

¹⁴ Kejari “*Hukum Acara Pidana*, UU No 8 tahun 1981” [http://www.](http://www.Kejarkasksel.go.id/userploads/uu/125212765.pdf)

- a. Pejabat polisi Republik Indonesia
- b. Pejabat PNS tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang .

Kemudian pada ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam pemerintah. Dalam peraturan pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang acara pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik ialah
 - a) Pejabat Polisi Negara RI Tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi, sekarang dan didasarkan dengan berdasarkan surat keputusan No. Pol: Skep/82/VI/2000 tentang penetapan berlakunya kembali Penggunaan pakaian Dinas Harian di lingkungan Polri pangkat ini berubah menjadi linterhur polisi II (Aipda pol.)
 - b) Penjahat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya pangkat pengatur muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- 2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik. Kepangkatan ini seseorang berubah menjadi inspektur polisi II.

Penyidikan merupakan tahap menyimpulkan suatu perkara atau langkah awal dalam menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa. Investigasi akan dilakukan segera setelah terjadi tindak pidana. Fokus proses penyidikan adalah menemukan suatu kejadian yang diduga melanggar hukum atau diduga melanggar hukum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹⁵ Sedangkan penyidik adalah anggota Polri yang mempunyai kewenangan hukum khusus untuk melakukan penyidikan,¹⁶ dan pembantu penyidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang khusus mampu melakukan tugas yang diwajibkan undang-undang.¹⁷

Segala tindakan hukum yang dilakukan penyidik Polri, seperti pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan tindakan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan serangkaian tindakan penyidikan. Proses ini berlanjut hingga penyelidikan dianggap selesai.

Tahap penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik, termasuk penyidikan selanjutnya yang dilakukan atas petunjuk penuntut umum guna memoles hasil penyidikan. Investigasi didasarkan pada klaim bahwa kejahatan telah dilakukan atau sedang dilakukan. Dugaan tersebut dapat timbul dari laporan atau pengaduan, pengetahuan penyidik mengenai situasi tersebut, atau fakta bahwa tersangka ditangkap saat melakukan tindak pidana.

Untuk memperjelas atau memperjelas tindak pidana dan mengidentifikasi tersangka/pelaku, maka tujuan penyidikan adalah mencari bukti-bukti mengenai tindak pidana yang dilakukan. KUHAP mengatur cara pembuktian suatu perkara, antara lain melakukan penggeledahan, mencari

¹⁵ Perkap Polri, *Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Pasal 1 Ayat 2, No 14, Tahun 2012

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 4.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Ayat 3

barang bukti, mengumpulkan barang bukti, dan menyita barang dan barang bukti yang sah.

Pada hakikatnya, karena penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari hukum, maka penyidikan merupakan salah satu cara kerja penegak hukum untuk membatasi dan menekan hak-hak warga negara guna memulihkan keseimbangan yang terganggu antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum serta menegakkan dan menegakkan keamanan dan ketertiban pidana, harus berlandaskan pada peraturan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian bahwa pengembangan fungsi kepolisian di bidang penyidikan dalam beberapa hal tertentu bahwa penyidik polri tidak berdiri sendiri. Beberapa ketentuan sudah diatur dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa selain penyidik polri terdapat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang juga memiliki fungsi sebagai penyidikan dalam pidana tertentu”.

Tahap penyidikan merupakan tahapan proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik, yang dapat melakukan penyidikan tambahan atas petunjuk penuntut umum untuk menyempurnakan temuan penyelidikan awal. Penyidikan didasarkan pada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, yang dapat bersumber dari pengaduan atau laporan, sepengetahuan pribadi penyidik, atau ditangkap saat melakukan tindak pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk mengidentifikasi tersangka dan pelakunya sekaligus mencari bukti-bukti mengenai perbuatan melawan hukum yang

terjadi agar dapat dipahami atau dipahami.¹⁸ “Upaya pembuktian dilakukan dengan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dengan melakukan kegiatan tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan alat-alat bukti, yang sah berupa suatu benda atau barang bukti”.

“Mengenai masalah dan tata cara penerimaan pengaduan atau sebuah laporan tindak pidana yang harus dilakukan penyidik adalah, maka pasal 103 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menentukan sebagai berikut:”

- a. “Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.”
- c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan karena sebagai catatan dalam laporan tersebut”.

“Selanjutnya unruk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, maka menurut ketentuan pasal 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, maka penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.¹⁹ Kemudian dalam melakukan tugas tersebut, Penyidik diawasi, di koordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik Polri”.

¹⁸*Ibid*, Hlm. 89

¹⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 161

“Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu berupa tindakan” :

- 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat”
- 2) pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.”

C. Tindak Pidana Narkotika

1. Tindak Pidana dan Tindak pidana Narkotika

Ungkapan “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda, khususnya istilah “*strafbaar feit*”, yang digunakan baik dalam kitab hukum pidana Belanda maupun Indonesia, namun mempunyai definisi yang spesifik. *Strafbaar feit* adalah frase tiga kata dalam bahasa Belanda yang menggabungkan kata *straf*, *baar*, dan *feit*. *Baar* diartikan sebagai bisa atau boleh, *feit* diartikan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran, dan perbuatan. *Straf* didefinisikan sebagai ilegal atau legal. Oleh karena itu, *strafbaar feit* dapat dipahami sebagai kejahatan dalam arti harfiahnya.

“Pengertian Narkotika seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkotika dan obat-

obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih dan trend perkembangan kejahatan obat-obatan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam”.

Dalam aspek hukum, istilah yang sering digunakan terhadap zat-zat adiktif yang sangat berbahaya tersebut adalah narkotika dan psikotropika. Kedua jenis zat-zat adiktif tersebut mempunyai jenis-jenis dan pengelompokan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun, perkembangan zat-zat adiktif ini sangat cepat. Penegak hukum sering menemukan zat-zat adiktif baru yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis narkotika maupun psikotropika yang dilarang undang-undang.²⁰

Kata “narkotika” berasal dari bahasa Yunani “narke, narkoti-kos, narkosis” yang berarti “sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek bengong, menimbulkan mati rasa atau mati rasa, membuat tertidur dan tidak merasakan apa-apa”. dapat digunakan untuk mematikan rasa atau membius.²¹ Narkotika dikenal dengan istilah narkosis atau narkosis dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari “menidurkan dan membius”.²²

Obat-obatan yang disebut narkotika dapat menenangkan saraf, mengobati rasa sakit atau penyakit, membuat seseorang mengantuk, dan

²⁰ Indrawan, *Kiat ampuh Menangkal Narkoba*, C.V. Pionir Jaya, Bandung, 2001, hlm. 17-25

²¹ Rebecca Frey, *Narcotic Drugs*, <http://www.healthofchildren.com/N-O/Narcotic-Drugs.html>, Diakses pada 7 Desember 2018; Carroll G. Barber, *Peyote and the Definition of Narcotic*, *American Anthropologis*, Vol. 61, 1959, him. 641-646.

²² Suwarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2003, hlm. 45.

menggairahkannya. Narkotika adalah obat-obatan yang dari sudut pandang medis dapat mematikan rasa sakit yang berasal dari daerah vena atau organ di dada dan perut dalam jangka waktu yang lama selama penggunaannya masih sadar dan dapat mengakibatkan kecanduan.²³

Menurut Direktur Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, narkotika mencakup zat-zat yang diproduksi secara sintetis, obat-obatan yang tergolong stimulan dan halusinogen, serta opium, ganja, kokain, atau zat-zat yang berasal dari bahan seperti morfin, heroin, kodein, ganja, atau kokain. Soedjono Dirdjosiswono berpendapat bahwa narkotika adalah zat atau bahan yang bila diberikan kepada seseorang dengan dosis tertentu dapat menimbulkan akibat tertentu.²⁴

Edi Warsidi menyatakan bahwa narkotika ialah suatu zat yang bisa menghilangkan rasa sakit yang berasal dari visceral dan bisa memberikan dampak stupor (bengong, tidak fokus na-mun masih sadar atau tidak pingsan) serta adiksi kepada penggunaannya.²⁵ Pengertian narkotika menurut Kurniawan ialah suatu obat-obatan kimiawi yang bisa mensubah psikologi seperti perasaan, pikiran, dan perilaku apabila dimasukkan ke dalam tubul seseorang dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intra-vena dan dengan cara

²³ Fransiska Novita Eleanor, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya* (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm. 440-452.

²⁴ Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Narkotika Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 1987, hlm. 3

²⁵ Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkotika*, PT. Grafindo Media Pratama, Bandung, 2006, hlm. 6.

lainnya.²⁶ Narkotika adalah senyawa atau obat, baik sintetis maupun semi sintetis, yang berasal dari tumbuhan atau sumber lain selain tumbuhan, menurut penelitian Yashinta Winda Afriastini. Obat-obatan ini memiliki kemampuan untuk mengubah kesadaran, menimbulkan rasa sakit dan nyeri, serta menyebabkan kecanduan”.²⁷

Narkotika didefinisikan dalam patologi sosial sebagai obat yang sebagian besar mempunyai efek anestesi atau menurunkan tingkat kesadaran secara signifikan. Menurut Smith Kline, narkoba merupakan senyawa yang dapat membuat seseorang tidak sadarkan diri karena kandungannya berdampak pada sistem saraf pusat manusia. Berbagai bentuk opium, termasuk morfin, kokain, dan heroin, serta senyawa terkait lainnya, seperti meripidine dan methodan, sudah termasuk dalam definisi narkotika ini. Menurut Korps Penelitian Narkoba, narkoba adalah zat yang dapat mengubah sistem saraf manusia dan menyebabkan perubahan perasaan, pengamatan, atau penglihatan.²⁸

Apabila narkotika digunakan secara melawan hukum maka suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana narkoba. Kategori utama pelanggaran narkoba yang diakui oleh undang-undang ini mencakup,

²⁶ Rina Heningsih Gustina Tampubolon, "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 139 -152.

²⁷ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*, Yrama Widya, Jakarta, 2004, hlm. 13; Yashinta Winda Afriastini, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Yogyakarta*, *Jurnal Penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2013, hlm. 3.

²⁸ Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba, *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba*, Jakarta, 2000, hlm. 2.

misalnya, penyalahgunaan atau overdosis narkoba, distribusi narkoba, dan pembelian dan penjualan narkoba.

2. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan opioid, psikotropika, atau obat lain untuk tujuan selain perawatan medis atau penelitian.²⁹ Orang yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa ketagihan, kecanduan kepada narkotika. Kecanduan itu sendiri menurut *Sloan* dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan narkoba yang berkelanjutan sehingga menimbulkan ketergantungan, baik secara physical ataupun secara psikologi.³⁰ Adapun menurut *Mieczowski* kecanduan adalah proses di mana tubuh secara psikologi membutuhkan narkoba.³¹ *Wikler* menyatakan bahwa kondisi instrumental masyarakat adalah penjelasan penting untuk perilaku kecanduan, variabel-variabel sosial yang ada akan dapat membawa seseorang melihat narkoba sebagai sesuatu hal yang menarik.³²

Mereka yang terbiasa menggunakan zat yang bersumber dari narkotika dan psikotropika biasanya memiliki sugesti yang tinggi untuk menginginkannya secara terus-menerus. Gejala lainnya adalah merasa cemas, takut, insomnia, tidak punya nafsu makan, tidak fokus kepada lawan bicara dan kerap melakukan tindakan kekerasan. Adapun jenis ganja jarang menimbulkan sugesti ketagihan, namun ada golongan ganja tertentu yang

²⁹ Ridha Ma,ruf, *Narkoba, Bahaya, dan Penanggulangannya*, Karisma Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 9.

³⁰ Irving J. Sloan, *Alcohol, Drug Abuse and The Law*, Oceana Publicationa Inc., New York, 1984, hlm. 34.

³¹ Thomas Mieczowski, *Drug, Crime and Social Control*, Allyn and Bacon, 1992, hlm. 12.

³² Dan J. Letteri, *Drugs and Suicide*, Sage Publication, London, 1978, hlm. 15.

mempunyai efek negatif seperti malas berpikir kreatif. Selain itu, efek dari narkoba tersebut dapat menimbulkan euforia atau kegembiraan yang berlebihan dan kehilangan fokus serta. Sementara efek narkotika dan psikotropika lainnya pada kesehatan bisa mengganggu sistem pernapasan dan otak, terkena halusinasi dan paranoid. Penggunaan narkotika dan psikotropika tidak ditujukan kepada kebutuhan medis tetapi hanya ingin menikmati pengaruh yang dihasilkan dari narkoba dengan dosis yang berlebihan dan dalam waktu yang sangat lama sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.³³ Narkotika dan psikotropika mempunyai efek kecanduan yang kronis terhadap seseorang yang mengkomsumsinya.

Seseorang mungkin memilih untuk menggunakan narkoba karena berbagai alasan, banyak di antaranya saling berkaitan. Pengguna narkoba dipengaruhi oleh berbagai keadaan, seperti kontrol sosial yang buruk, moral yang runtuh, keluarga yang harmonis, tingkat kemiskinan yang rendah, dan pengguna narkoba yang tinggal di daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi.³⁴ Menurut Dewi Anggreni, sejumlah faktor seperti berikut ini dapat mempengaruhi maraknya penyalahgunaan narkoba:³⁵

a. Rasa Ingin Tahu

³³ Lidya Harliana Martono, *Mengenai Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 3.

³⁴ Jazuli, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, PT Bengawan Ilmu, Semarang, 2007, Hlm. 37.

³⁵ Dewi Anggreni, *Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 3, 2015, hlm. 37-51.

Pada usia remaja, tingkat rasa ingin tau sangat tinggi dan umumnya ingin melakukan hal-hal baru atau mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan. Namun, biasanya para remaja tidak mengetahui dampak ataupun akibat daripada tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Parahnya lagi, karena perilakunya yang buruk, anak-anak muda ini mencoba menggunakan alkohol, opioid, obat-obatan psikoaktif, dan zat berbahaya lainnya.

b. Kesempatan

Setiap orang yang mempunyai kesempatan akan memanfaatkan narkoba. Peluang ini bisa datang dari berbagai sumber, termasuk ajakan, rayuan, tekanan teman sebaya, dan bentuk paksaan lainnya. Anak-anak tidak akan bisa memegang kendali karena padatnya jadwal orang tua atau anggota keluarga lainnya, yang akan berujung pada situasi rumah tangga yang retak. Anak-anak kekurangan kasih sayang dari orang-orang yang dicintainya sehingga anak-anak akan mencari pelarian sehingga keadaan ini akan memberikan kesempatan menggunakan narkoba secara ilegal yang dapat merusak kehidupannya. Penyebab lainnya adalah narkoba dengan berbagai jenisnya mudah didapatkan. Hal ini dapat dilihat pada luasnya jaringan pengedar narkoba yang peredarannya sampai ke wilayah perdesaan. Mudah dan cepatnya berkembang jaringan narkoba di Indonesia disebabkan rendahnya kualitas intelektualitas, moralitas, kontrol sosial, dan buruknya kondisi sosial ekonomi. Selain itu, produk atau komoditas narkoba dinilai sangat menguntungkan dan mempunyai pangsa pasar yang luas sehingga narkoba mudah didapatkan di mana-mana.

c. Ketersediaan Fasilitas

Salah satu faktor yang memengaruhi seseorang menggunakan narkoba adalah banyaknya ketersediaan fasilitas untuk mendapatkan narkoba. Misalnya, orang tua terlalu sayang kepada anak-anaknya secara berlebih-lebihan. Orang tua mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya, bahkan secara berlebih-lebihan dengan segala kemewahan yang tidak terkontrol. Orang tua yang banyak memberikan fasilitas kepada anak-anaknya akan terjebak kepada gaya hidup hedonistik, pergaulan bebas dan mencoba menggunakan narkoba yang biasanya diawali dengan penyalahgunaan uang saku untuk membeli rokok atau sejenisnya. Remaja biasanya memulainya dengan merokok dan minum minuman keras, kemudian bereksperimen dengan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya.

d. Pergaulan

Keterlibatan seseorang dengan orang lain, kelompok, dan masyarakat melalui pergaulan dapat berdampak pada bagaimana kepribadiannya berkembang. Pergaulan seseorang akan mencerminkan kepribadiannya, jika seseorang bergaul dengan seseorang yang membawa kebaikan, maka perilakunya akan berdampak positif. Hubungan positif, misalnya, dapat terwujud dalam kerja sama tim yang sukses antara individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pergaulan bebas yang merugikan dan menghancurkan masa depan seringkali merupakan

akibat dari pergaulan yang negatif. Hindari melakukan hal ini, terutama jika Anda seorang remaja yang masih berusaha mencari tahu siapa diri Anda.

e. Keluarga

Keluarga menjadi aspek penting dalam keterpengaruhan seseorang dalam menggunakan narkoba. Misalnya, keluarga yang bercerai akan berpengaruh besar terhadap anak-anak. Anak-anak seperti kehilangan sosok yang menjadi panutan sehingga mencari sosok lain di luar rumah yang terkadang memberi pengaruh negatif. Anak-anak yang sudah menjelang usia remaja cenderung trauma dan mengingat peristiwa perceraian orang tuanya. Selain itu, anak-anak umumnya kecewa, sedih dan marah dengan keadaan mereka yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Perceraian akan berdampak kepada komunikasi antara anggota keluarga. Kondisi ini membuat semua anggota keluarga sensitif dan mudah menyulut konflik di antara mereka. Perselisihan keluarga yang berbeda menjadi akar penyebab konflik. Kunci keberhasilan hasil adalah komunikasi efektif yang ditandai dengan saling menghormati, kasih sayang, dan pengertian. Anggota keluarga yang mengalami konflik mungkin menjadi frustrasi, sehingga memaksa mereka beralih ke narkoba sebagai mekanisme penanggulangannya. Anak-anak biasanya merupakan kelompok yang paling rentan terhadap stres, diikuti oleh suami dan istri sebagai garis pertahanan terakhir.

f. Lingkungan Pendidikan

Remaja mempelajari informasi baru dan mengembangkan kemampuan baru dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah. Remaja mempunyai banyak teman seusianya di sekolah sehingga mendorong terciptanya daya saing di antara mereka. Ada yang berusaha keras untuk sukses, menjadi perkasa, tampil menonjol, merasa menjadi juara, dan lain sebagainya. Remaja akan cenderung diam, lesu, mempunyai kinerja rendah, mengalami stres, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba jika sikap atau perilaku tersebut tidak diperhatikan dan diperbaiki oleh pihak sekolah.

g. Lingkungan Tempat Tinggal

Hukum dan norma sosial lainnya biasanya diabaikan atau dilanggar dalam konteks sosial yang permisif. Hal ini biasanya terjadi di sebuah wilayah yang mana angka kejahatannya tinggi dan tingkat kesejahteraan hidupnya rendah, kumuh, dan kehidupan yang padat. Kondisi ini dinilai akan memengaruhi

seorang anak akan berperilaku nakal dan jahat. Lingkungan seperti ini biasanya tidak didukung oleh berbagai fasilitas sosial seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan keagamaan yang tidak memadai sehingga komunitas ini berperan serta dalam membentuk karakter remaja yang nakal dan jahat.

h. Kondisi Kejiwaan

Remaja yang masih bersekolah atau sudah bersekolah namun memiliki kesehatan mental yang buruk merupakan kelompok usia yang paling mudah terpengaruh oleh penggunaan narkoba. Seseorang akan

sering mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial pada masa remaja. Remaja sering kali memiliki harga diri yang rendah selama interaksi sosial normal di lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, komunitas, dan sebagainya. Remaja berusaha menyembunyikan kesalahannya sehingga mereka dapat menunjukkan kehadirannya dengan mengonsumsi obat-obatan, obat-obatan psikoaktif, atau minuman beralkohol ketika mereka tidak mampu mengatasi perasaan tersebut. Ketika menggunakan narkoba, seseorang merasa lebih berani, mudah beradaptasi, komunikatif, aktif, dan agresif. Selain itu, emosi remaja yang tidak menentu selama masa pubertas dapat mendorong mereka mengambil keputusan yang mematikan.

3. Jenis-jenis Narkotika

Di bidang farmasi, beberapa opioid digunakan sebagaimana diizinkan menurut peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan operasi pasien di rumah sakit. Narkotika, menurut Syahrizal, adalah obat yang dengan cepat mempengaruhi sistem saraf pusat (SSP) dan mempunyai “efek utama” mengubah kesadaran, mengakibatkan penurunan kesadaran atau menyebabkan hilangnya kesadaran, menyebabkan hilangnya rasa sakit, dan digunakan sebagai obat. obat aagnelik, antispasmodik, dan premedikasi.³⁶ Obat mengandung berbagai zat yang dapat menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman, seperti obat pereda nyeri, pereda batuk, obat influenza, dan terminologi farmasi lain yang digunakan dalam bidang medis untuk pembedahan dan pengobatan pasien. dalam sebuah rumah sakit.

³⁶ Darda Syahrizal, *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya*. Penerbit Laskar Askara, Jakarta < 2013, hlm. 106-114

Narkotika adalah obat atau bahan kimia, baik sintetis maupun semi sintetis, yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan lainnya, yang dapat mengubah atau mengubah kesadaran, menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi persepsi nyeri, dan menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya. Narkotika yang dikenal dengan sebutan narkotika digunakan dalam disiplin ilmu pengetahuan, kedokteran, dan kesehatan. Sebaliknya, jika narkotika disalahgunakan atau digunakan secara sembarangan dan tanpa pengendalian yang tepat, maka dapat menimbulkan kerugian yang signifikan.

Segala kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursorinya termasuk dalam lingkup pengaturan narkotika, yang terbagi atas:

a) Narkotika golongan I

Obat yang paling mematikan tergolong obat golongan I. Penggunaannya sebagai bagian dari terapi yang dimaksudkan untuk menyembuhkan orang sakit adalah melanggar hukum karena hal itu akan membuat pengguna menjadi sangat bergantung pada obat tersebut.³⁷

b) Narkotika golongan II

Merupakan narkotika dengan sifat medis yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir, berpotensi menimbulkan ketergantungan, dan dapat digunakan dalam terapi atau penelitian ilmiah.

c) Narkotika golongan III

³⁷ Darso Sitanggang, *Analisis Yuridis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan Satu*, Subdit 2 Distresnarkotika Polda Kepri Zona Keadilan, Vol.11 No.1 April 2021. Hlm.4,

Merupakan narkotika yang mempunyai sifat medis yang sering digunakan dalam terapi dan/atau penelitian ilmiah. Kecil kemungkinannya untuk menyebabkan ketergantungan. Banyak opioid berbeda yang secara rutin digunakan, dijual, dan dikonsumsi oleh masyarakat umum secara tidak sah. Narkotika alam, narkotika semi sintetik, dan narkotika sintetik merupakan tiga kategori jenis narkoba menurut kandungannya. Obat alami adalah obat yang masih berasal dari tumbuhan, berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pencampuran dari bahan-bahan lainnya atau pengolahan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Ada dua jenis narkotika yang berasal dari tumbuhan yaitu:

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang komponen adiktifnya berasal dari tumbuhan organik seperti koka, ganja, dan ganja.

1) Ganja

Ganja merupakan tumbuhan perdu yang daunnya menyerupai daun singkong serta mempunyai bulu yang lembut dan tepi yang lancip. Biasanya jumlah jari ganjil - 5, 7, dan 9. Tanaman ini dibudidayakan dan menghasilkan serat, tetapi tanaman ini lebih terkenal dengan narkotika tetrahydrocannabinol (THC) yang ditemukan dalam bijinya dan dapat menimbulkan euforia (keadaan berkepanjangan). kebahagiaan tanpa alasan yang jelas). Di beberapa negara penanaman ganja sepenuhnya dilarang. Tanaman

ini dapat ditemukan hampir disetiap negara tropis termasuk Indonesia.

2) Hasis

Di Amerika Latin dan Eropa, tumbuh tanaman bernama hasis yang menyerupai ganja. Anda juga bisa menyuling dan mengekstrak jus dari ganja, ganja, dan daun ganja. Hal ini dimaksudkan untuk digunakan secara tidak semestinya oleh pematik "kelas tinggi".

3) Koka

Koka merupakan tumbuhan semak yang menyerupai pohon kopi. Warna merah seperti kopi menggambarkan buah yang matang. Biji koka sering digunakan dalam budaya prasejarah India untuk memberi orang lebih banyak kekuatan ketika mereka terlibat dalam pertempuran atau berburu binatang. Coca menjadi kokain melalui pengolahan.

b. Narkotika Semisintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah beberapa jenis narkotika alam yang telah diolah dan diekstraksi bahan adiktifnya (sarinya) sehingga diperoleh kualitas yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan terapeutik. Bahan aktif utama opium adalah morfin, alkaloid analgesik yang manjur. Opium biasanya mengandung 10% morfin di dalamnya. Morpheus dalam mitologi Yunani, dewa mimpi, adalah asal mula nama "morfin". Opium atau candu mentah digunakan untuk membuat olahan obat morfin. Alkaloid opium utama adalah morfin

(C₁₇H₁₉NO₃). Morfin memiliki rasa yang keras dan tersedia dalam bentuk bubuk putih halus atau cairan berwarna. Ini diterapkan melalui suntikan dan penghisapan. Ciri-ciri morfin dalam bentuk bubuk adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Morfin pada dasarnya adalah analgesik, yang berarti batasannya tidak jelas dan efeknya terhadap pereda nyeri bersifat sporadis. Dapat menghilangkan kolik uretra dan bilier bila digunakan dalam jumlah banyak. Kesulitan bernapas mungkin disebabkan oleh kemampuan morfin untuk memblokir pusat pernapasan. Pengguna yang overdosis biasanya meninggal karena pusat pernapasan batang otaknya tidak berfungsi. Karena adanya fenotiazin, MAO-I, dan imipramine, pusat pernapasan mendapat perhatian khusus. Selain itu, karena morfin dapat menekan gerakan peristaltik, morfin juga dapat menyebabkan kejang perut, muka memerah, dan gatal-gatal, terutama di sekitar hidun.
- 2) Karena morfin menghambat pembentukan ACTH dan gonadotropin, kadar 17-ketosteroid dan 17-hidroksikortikosteroid dalam plasma dan urin menurun. Impotensi dan periode menstruasi tidak teratur juga mungkin merupakan efek samping dari penyakit hormonal ini.
- 3) Karena morfin mempunyai gugus amina tersier dan membentuk garam kristal dengan sejumlah asam, sifat dan responsnya sebagai alkaloid keduanya bersifat basa. Bahan yang digunakan adalah

³⁸ Latief, Al., *Narkotika dan obat-obatan Terlarang*, bajawali pres, jalarta, 2001, hlm. 24

garam yang disebut hidroksida yang memiliki tiga jenis molekul air kristal yang berbeda: morfin hidroksida pH, eur.

4) Sistem saraf pusat dan organ halus sering terkena dampak morfin.

Sistem saraf dipengaruhi oleh morfin baik secara depresi maupun stimulasi. Hipoventilasi alveolar, analgesia, sedasi, dan gangguan mood adalah beberapa efek samping depresi. Pada saat yang sama, efek samping stimulan seperti miosis, mual, muntah, hiperaktivitas refleks tulang belakang, kejang, dan sekresi ADH.

c. Narkotika sintesis

Narkotika sintetis adalah opioid yang dihasilkan dari bahan kimia dan digunakan sebagai obat bius atau untuk mengobati pecandu narkoba. Narkoba sintetis bertindak sebagai tindakan sementara sampai para penyalahguna dapat menerima pengobatan yang diperlukan untuk menghilangkan ketergantungan mereka. Berikut beberapa contoh obat sintetis:

1) Sabu

Sistem saraf pusat (SSP) mengacu pada kelas zat psikoaktif sintetis yang mencakup shabu dan amfetamin. Narkoba jenis sintetis seperti amfetamin kini terkenal di Asia Tenggara. Amfetamin adalah bubuk putih kristal kecil yang bisa berwarna putih, kuning, atau coklat. Metamfetamin dan kokain memiliki efek klinis serupa. Durasinya lebih lama karena stimulan tertentu menyebabkan "kekuatan cadangan" tubuh menjadi aktif, dan tubuh

memerlukan zat-zat ini sekali lagi ketika efek amfetamin mulai hilang.

2) Ekstasi (MDMA)

Molekul kimia MDMA (methylenedioxy-N-methylamphetamine), kadang-kadang disebut sebagai Ekstasi, E, X, atau XTC, sering digunakan sebagai stimulan rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Dehidrasi bisa terjadi akibat penggunaannya jika pengguna lupa minum air. Ketika seseorang minum terlalu banyak air, hal sebaliknya juga mungkin terjadi. Jika dibandingkan dengan narkotika lain, efek ekstasi entogen psikedelik semi sintetik cukup ringan.

3) Cocain

Kokain merupakan alkaloid yang dihasilkan dari daun *Erythroxylum coca* Lam. Zat yang memiliki efek merangsang adalah kokain. Daun tanaman *Erythroxylum coca* Lam inilah yang menghasilkan kokain. Bahan-bahan kokain memiliki kemampuan untuk mematikan rasa pada tubuh dan merangsang sistem saraf pusat. Penggunaan kokain dapat membuat seseorang menjadi lebih banyak bicara, gelisah, bersemangat, dan berisik. Hal ini juga dapat menyebabkan detak jantung cepat, demam tinggi, mual, dan muntah. Kokain dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan seseorang meninggal. Daun koka biasanya mencakup tiga kelas utama alkaloid: tropin (tropakokain, va-lerine), alkaloid hygrine

(higroline, kuskohigrin), dan turunan acgeriin (kokain, cis, transinnamoylcamine, alpha, beta-truxilinz).

4) Heroin


Karena heroin ($C_{21}H_{23}O_5N$) berbentuk bubuk kristal, efek opiat yang dihasilkan sangat manjur. Sasangka menyatakan bahwa kata heroin berasal dari kata Jerman heroic yang berarti “pahlawan”. Menurut Dadang Hawari, heroin merupakan turunan opium yang memiliki tekstur bubuk kristal dan berwarna putih atau coklat.

5) Putaw

Tiongkok, negara dengan tirai bambu, terkenal dengan minuman keras putawnya. Putaw mengandung alkohol, namun pengguna narkoba menyebutkan salah satu bentuk heroin yang masih dikaitkan dengan atau disebut putaw. Komposisi kimiawi Putaw lebih rendah, atau ada yang mengklaim itu adalah bentuk heroin kelas empat hingga enam. Harga Putaw lebih terjangkau dibandingkan jenis narkotika lainnya, sehingga menyebabkan penyalahgunaan yang meluas di masyarakat. Pengguna putaw mengalami rasa gatal terutama pada kulit, wajah, dan hidung, sedangkan pengguna heroin atau morfin tidak. Inilah salah satu perbedaan antara pengguna putaw dan pengguna heroin atau morfin.

6) Katinon

Cathinone narkotika telah ada sejak lama. Di Indonesia, penggunaannya tidak banyak, dan tidak ada kejadian overdosis atau mabuk. Dalam pengobatan, cathinone disebut sebagai cathinone, dan susunan kimia serta efeknya sebanding dengan amfetamin berbahaya. Menurut Nafrialdi, cathinone dihasilkan oleh tanaman Khat, *Cathaedulis*, atau sirih arab. Selain di beberapa wilayah Jazirah Arab, kathinon tumbuh di Afrika Timur dan Tengah. Biasanya daun khat dikunyah seperti daun sirih atau digunakan untuk membuat teh.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian normatif empiris, atau penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum, merupakan metodologi yang digunakan. Terlihat bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdampak pada kemampuan polisi dalam mengusut kejahatan narkoba (Polres Kota Bima).

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan legislatif melibatkan melihat undang-undang yang relevan dengan isu yang diteliti.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan strategi yang digunakan dalam kasus-kasus yang menyangkut permasalahan yang sedang terjadi sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang mengikat..

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis bahan hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan tiga kategori bahan hukum yang dapat dipisahkan.

Penulis penelitian ini berkonsultasi dengan sumber hukum, termasuk:

a. Bahan hukum primer

Informasi hukum utama dikumpulkan oleh peneliti melalui percakapan langsung dengan petugas polisi Lambu yang menangani

situasi penggunaan narkoba. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) “UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 2) Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.
- b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum primer yang meliputi literatur/buku, jurnal, artikel, dan temuan penelitian terdahulu yang dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, berfungsi sebagai data pendukung data primer dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier

Dokumen hukum yang bersifat tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut disebut sebagai bahan hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

“Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan”:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan keadaan atau perilaku objek target sambil melakukan observasi terhadapnya.

2. Wawancara interview

Sesi tanya jawab lisan dengan dua orang atau lebih saling berhadapan disebut wawancara. Dua orang berpartisipasi dalam proses

wawancara, yang masing-masing mempunyai peran berbeda: satu orang berperan sebagai pencari informasi atau pewawancara, satu lagi sebagai pemberi informasi atau pewawancara, dan satu lagi berperan sebagai informan (*responden*).

3. Studi kepustakaan atau Buku

Dalam studi literatur, informasi dikumpulkan melalui pencarian ide, hipotesis, sudut pandang, atau temuan yang berhubungan langsung dengan isu sentral. publikasi berupa undang-undang, artikel akademik, laporan lembaga, dan jenis literatur lainnya.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode Deskriptif Kualitatif digunakan untuk menguji bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang obyeknya bukan berupa angka, selain itu juga memakai metode berpikir induktif dengan menganalisa data dari fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan dalam hal ini di Polres Kota Bima, kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi dasarnya.